

**IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:
M. ARJUNA A.
NPM. 22071010045

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2026

**IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

M. ARJUNA A.

NPM. 22071010045

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026

Penyusun,



M. Arjuna A.
NPM. 22071010045

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)

Penyusun,


M. Arjuna A.
NPM. 22071010045

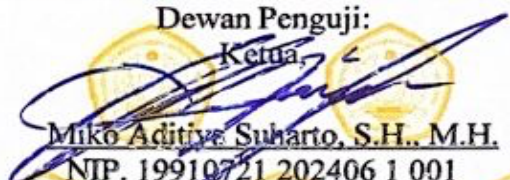
Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026

Pembimbing,


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Penguji:

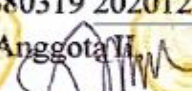
Ketua,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I,


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II,


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUTTING*)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)

Penyusun,


M. Arjuna A.
NPM. 22071010045

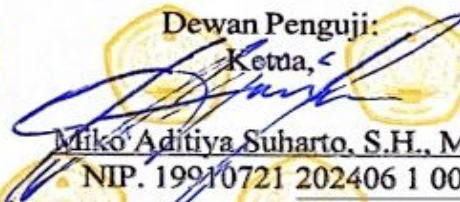
Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026

Pembimbing,


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Penguji:

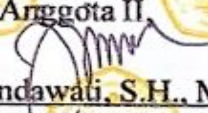
Ketua,


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I,

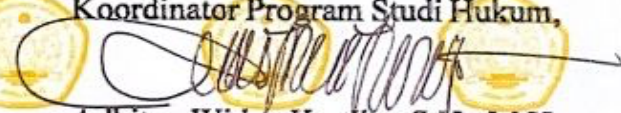

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota II


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arjuna A.

NPM : 22071010045

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Januari 2026

Penulis,

M. Arjuna A.

NPM. 22071010045

INTISARI

Nama : M. Arjuna A.
NPM : 22071010045
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Juli 2004
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)

ABSTRAK:

Penelitian ini membahas implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi pembantaran penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pembantaran penahanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembantaran penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa yang dibuktikan dengan keterangan medis, serta tetap memperhatikan kepentingan penegakan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pembantaran penahanan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun masih terdapat sedikit ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan praktiknya, masih diperlukan pengawasan yang ketat agar pembantaran penahanan tidak disalahgunakan dan tetap menjamin asas keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Pembantaran Penahanan, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan*

ABSTRAK (*ABSTRACT*)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penegakan hukum yang adil dan manusiawi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya terkait penerapan pembantaran penahanan (*stuiting*) terhadap tersangka atau terdakwa dengan kondisi tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembantaran penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta bagaimana kendala dalam implementasi pembantaran penahanan (*stuiting*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi pembantaran penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian *case approach* (pendekatan kasus), menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi langsung, juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Landasan teori yang digunakan meliputi teori bekerjanya hukum dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembantaran penahanan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun diterapkan berdasarkan alasan kesehatan yang didukung bukti medis dan dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa dalam implementasi pembantaran penahanan masih terdapat sedikit ketidaksesuaian dengan peraturan, juga masih diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga integritas penegakan hukum.

Kata kunci: *Pembantaran Penahanan, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN)”** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama proses menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi bimbingan terbaik dalam proses penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu Dewan Penguji Skripsi yang telah memberi kritik, saran, dan arahan yang baik untuk penelitian ini.
8. Seluruh Dosen dan tim pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Seluruh Jaksa dan Staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang sudah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
10. Mama, orang tua penulis yang selalu memberi segala bentuk dukungan kepada penulis dalam seluruh proses hidup dan proses pendidikan penulis.
11. Seluruh anggota HIMAPUNG FAMILY yang selalu meluangkan waktu untuk program “*jam-jam e*” dan sudah menjadi sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademik dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang hukum. Semoga laporan ini dapat diterima dengan baik, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Surabaya, 30 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
INTISARI.....	iv
ABSTRAK (<i>ABSTRACT</i>)	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Data.....	11
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	13

1.6.5	Metode Analisis Data	15
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	16
1.6.7	Waktu Penelitian	17
1.6.8	Lokasi Penelitian.....	17
1.7	Tinjauan Pustaka	18
1.7.1	Kejaksaan	18
1.7.1.1	Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	18
1.7.1.2	Struktur Kejaksaan	19
1.7.2	Jaksa	19
1.7.3	Penuntut Umum	20
1.7.4	Tindak Pidana Korupsi.....	20
1.7.5	Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>)	22
1.7.5.1	Syarat Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>)	24
1.7.5.2	Prosedur Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>)	25
1.7.6	Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penahanan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	28
1.7.7	Kewenangan Penuntut Umum dalam Melakukan Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>)	30

BAB II

IMPLEMENTASI PEMBANTARAN PENAHANAN (*STUITING*) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN 33

2.1	Mekanisme Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	33
-----	---	----

2.2	Analisis Pelaksanaan Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	44
BAB III		
	KENDALA DAN UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBANTARAN PENAHANAN (<i>STUITING</i>) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN.....	51
3.1	Kendala dalam Implementasi Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	51
3.2	Upaya yang Dilakukan dalam Implementasi Pembantaran Penahanan (<i>Stuiting</i>) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	58
BAB IV		
	PENUTUP.....	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kebaruan (<i>Novelty</i>) Penelitian.	8
Tabel 2. 1 Data Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Permohonan Pembantaran Penahanan di Kejari Kabupaten Madiun Tahun 2022-2025	34

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Prosedur Pembantaran Penahanan Menurut Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor: PER-036/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.....	36
Bagan 2. 2 Alur Prosedur Pembantaran Penahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i>	75
Lampiran II. Transkrip Nilai	76
Lampiran III. Surat Penugasan Pembimbing Skripsi.....	77
Lampiran IV. Kartu Bimbingan Skripsi.....	78
Lampiran V. <i>Form</i> Ajuan Judul Skripsi.....	80
Lampiran VI. Data Pembayaran UKT	81
Lampiran VII. Kartu Rencana Studi (KRS).....	82
Lampiran VIII. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	83
Lampiran IX. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	84
Lampiran X. Hasil <i>Turnitin</i> Skripsi	85
Lampiran XI. Hasil <i>Turnitin</i> Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	86
Lampiran XII. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme.....	87
Lampiran XIII. <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Jurnal	88
Lampiran XIV. <i>Form</i> Pengajuan Skripsi	89
Lampiran XV. Sertifikat <i>Library Class</i>	90